



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1910, 2018

KEMHAN. *Review* Rencana Kebutuhan BMN.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG
REVIEW RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan sistem pengawasan terhadap rencana kerja dan anggaran di lingkungan Kementerian Pertahanan sehingga dalam rencana kebutuhan barang milik negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dilaksanakan melalui perencanaan kebutuhan barang milik negara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara mengenai perencanaan kebutuhan barang milik negara perlu diatur mengenai *review* rencana kebutuhan barang milik negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang *Review* Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/ 2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 991);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG *REVIEW* RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Perencanaan Kebutuhan BMN adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
3. Rencana Kebutuhan BMN yang selanjutnya disingkat RKBMN adalah dokumen Perencanaan Kebutuhan BMN

untuk periode 1 (satu) tahun.

4. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
5. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut TNI.
6. Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kemhan, Markas Besar TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
7. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI, terdiri atas UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara.
8. *Review* RKBMN adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana kebutuhan BMN yang bersifat tahunan berupa RKBMN oleh auditor APIP UO Kemhan, APIP UO Markas Besar TNI, APIP UO TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang kompeten, memberi keyakinan terbatas (*limited assurance*) bahwa RKBMN telah disusun sesuai dengan ketentuan perencanaan kebutuhan BMN, dalam upaya membantu Menteri untuk menghasilkan RKBMN yang berkualitas.
9. Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan sebagai pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
10. Pengguna Barang adalah Menteri sebagai pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN di lingkungan Kemhan dan TNI.
11. Kuasa Pengguna Barang adalah Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dan Sekretaris Jenderal Kemhan yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

12. Standar Barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan BMN dalam perencanaan kebutuhan Kemhan, Markas Besar TNI, TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
13. Standar Kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan BMN dalam perencanaan kebutuhan Kementerian Pertahanan, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
14. Kertas Kerja *Review* yang selanjutnya disingkat KKR adalah dokumen yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban dan dokumentasi pelaksanaan *Review* RKBMN Kemhan dan TNI.
15. Catatan Hasil *Review* yang selanjutnya disingkat CHR adalah simpulan dari KKR.
16. Sistem Informasi Manajemen Aset Negara yang selanjutnya disingkat SIMAN adalah aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses pengelolaan BMN, yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset negara berbasis internet yang dapat diakses oleh Pengelola Barang dan Pengguna Barang.
17. Tim *Review* adalah auditor yang tergabung dalam kelompok guna melaksanakan *Review*.
18. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu UO Kemhan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut, dan UO TNI Angkatan Udara yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

BAB II
PELAKSANAAN *REVIEW*

Pasal 2

- (1) *Review* RKBMN dilakukan terhadap:
 - a. pengadaan BMN; dan
 - b. pemeliharaan BMN.
- (2) Pengadaan BMN dan pemeliharaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah sesuai dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan.
- (3) *Review* RKBMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RKBMN yang berada pada:
 - a. UO Kemhan;
 - b. UO Markas Besar TNI;
 - c. UO TNI Angkatan Darat;
 - d. UO TNI Angkatan Laut; dan
 - e. UO TNI Angkatan Udara.

Pasal 3

- (1) *Review* RKBMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh APIP di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Pelaksana APIP di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. APIP Kemhan untuk RKBMN di Kemhan;
 - b. APIP Markas Besar TNI untuk RKBMN di Markas Besar TNI;
 - c. APIP Markas Besar TNI Angkatan Darat untuk RKBMN di TNI Angkatan Darat;
 - d. APIP Markas Besar TNI Angkatan Laut untuk RKBMN di TNI Angkatan Laut; dan
 - e. APIP Markas Besar TNI Angkatan Udara untuk RKBMN di TNI Angkatan Udara.
- (3) Pelaksana APIP di lingkungan Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan surat perintah yang ditetapkan oleh: